



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Timur No. 64 Telp. (0284) 324584, Fax. (0284) 324585 Pemalang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 503.4/489 / 2006 / Dip.

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan tanggal : **27 September 2006**
- Nama dan Pekerjaan : **CHUSMAN, S.Ag. Kepala SD Negeri 01 Mojagong.**
- A l a m a t : **Desa Mojagong Kecamatan Randudongkal- Kabupaten Pemalang.**
- Maksud permohonan : **Memperbaiki Bangunan 4 (empat) Ruang Kelas SD Negeri 01 Mojagong.**
2. Surat pemeriksaan dari Unit Pengelola Bina Marga dan Permukiman Dinas Pekerjaan umum Wilayah **Randudongkal** tanggal **28 September 2006**
- Menimbang : a. Bahwa rencana pembangunan termaksud dengan segala persyaratan telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 1973 Tentang “ Mengatur Pembikinan dan Pembongkaran Bangunan – Bangunan dalam Kabupaten Pemalang”.
- b. Bahwa permohonan tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Pemalang, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- c. Bahwa sehubungan tersebut huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juncto Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2006
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor : 16 Tahun 2006 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan " IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN "
Kepada :
- Nama dan Pekerjaan : **CHUSMAN, S.Ag. Kepala SD Negeri 01 Mojagung**
 - A l a m a t : **Desa Mojagung Kecamatan Randudengkal -----
Kabupaten Pemalang. -----**
 - Untuk keperluan : **Memperbaiki Bangunan 4 (empat) Ruang Kelas
SD Negeri 01 Mojagung. -----**
 - Konstruksi Bangunan :
 - Pondasi : **Batu kali -----**
 - Rangka Bangunan : **Beton bertulang -----**
 - D i n d i n g : **Batu bata -----**
 - Rangka atap : **Kayu Kalimantan -----**
 - Penutup atap : **Genteng -----**
 - Lantai : **T o g e l -----**
 - Luas Bangunan : **220 M2 -----**
 - Letak Bangunan : **Desa Mojagung Kecamatan Randudengkal -----
Kabupaten Pemalang. -----**
 - Status Tanah : **Milik PEMDA / Desa Mojagung Kec.Randudengkal**

Dengan ketentuan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa petunjuk-petunjuk yang ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dan atau oleh Dinas/Instansi lain yang berkompeten harus diindahkan/dicukupi sepenuhnya ;
- b. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat pelaksanaan pembangunan yang menyimpang dari peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang, maka pemegang izin harus membongkarnya dan memperbaiki kembali ;
- c. Bahwa pemegang izin sanggup mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu apabila ada perintah/kewajiban untuk memindahkan kegiatan/rumah/bangunan yang disebabkan adanya perubahan Rencana Tata Ruang Kota, tidak menuntut ganti rugi.
- d. Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Surat Izin Mendirikan Bangunan ini ditetapkan pelaksanaan belum dimulai, atau pekerjaan terbengkelai lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka Izin Mendirikan Bangunan menjadi batal.

KEDUA : Pemegang Izin Mendirikan Bangunan dilarang memperluas atau merubah bangunan sebelum mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan tersendiri atas perubahan tersebut.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan didalam penetapan surat keputusan ini maka akan diadakan pembetulan/perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : **30 Nopember 2006**



DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
Kepala,

[Signature]
Drs. H. ABDUL KADIR
Pembina Tk.I
NIP.500 045 060

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPU Kabupaten Pemalang.
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Pemalang.
3. Camat **Randudengkal**
4. Kepala Unit Bina Marga dan Permukiman DPUK Pemalang Wilayah **Randudengkal**
5. Himpunan Surat-surat Keputusan.